



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan SM.Raja 145 (depan Mesjid Al-Jihad), Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai : **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT(Aim) Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Jalan SM Raja Gg. Thawalib No.14 Medan (dekat Mesjid Thawalib), Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 13 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam Register perkara nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 13 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : II/03/III/2013 tertanggal 17 Maret 2013.

halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kota Medan dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di kota Medan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama :
 1. Kayla Almira (Pr) umur 5 tahun;
 2. Nadia Ulya (Pr) umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2015, Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak Harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017 Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak terpenuhi, Penggugat juga tidak diberi nafkah kurang lebih selama 3 tahun lamanya, merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tak kunjung berubah, Penggugat memutuskan untuk berpisah.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih selma 6 bulan lamanya sampai dengan sekarang.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahma sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT(AIm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: II/03/III/2013 tanggal 17 Maret 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sibolga Utara, Kota Sibolga telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat jalan Gatot Subroto, lingkungan II, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan sampai pisah rumah;
- Bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihannya adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Tergugat juga sudah lebih kurang 3 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, lebih kurang 10 bulan yang lalu, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat;

halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat sejak pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi II: SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat jalan Sibuluan, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kota Sibolga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan sampai pisah rumah;
- Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa Tergugat juga sudah lebih kurang 3 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 yang lalu;

halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang bahkan tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan/atau diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2018, 26 Juni 2018 dan 24 Juni 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga

halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1. dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi I (Vivi Susanti binti Wagino) dan saksi II (SAKSI 2), keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi

halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, ternyata para saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung tentang terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat lebih kurang 3 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 sebagaimana terurai dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 17 Maret 2013, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan

halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Tergugat lebih kurang 3 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam surah Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *"Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT(Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 hijriah oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.** sebagai Panitera, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera,

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)